

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Pegawai Harian Lepas (PHL) yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas masih belum dapat dikatakan berhasil secara optimal dengan perincian sebagai berikut.

1. Banyaknya aktor yang terlibat

Dalam implementasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU), aktor yang terlibat adalah: 1) Kemnaker bersama dengan tim satgas pemulihan ekonomi nasional, Kementerian BUMN, dan Kemenkeu yang berperan menetapkan anggaran BSU serta menetapkan pekerja menjadi peserta penerima BSU; 2) BPJS Ketenagakerjaan yang berperan sebagai penyedia data calon penerima BSU; 3) Bank penyalur yang berperan menyalurkan dana BSU kepada rekening penerima BSU. Dari banyaknya aktor yang terlibat, diketahui bahwa semua aktor telah berbagi tugas dan melakukan peran serta tupoksinya masing-masing.

2. Kejelasan tujuan

Dalam implementasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU), kejelasan isi dan tujuan kebijakan sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2021, yaitu untuk menjaga

kemampuan ekonomi selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Baik BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu aktor pelaksana program ini maupun para Pegawai Harian Lepas (PHL) di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai penerima bantuan BSU telah mengetahui isi dan tujuan kebijakan BSU melalui *website* Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini memiliki isi dan tujuan yang jelas.

3. Perkembangan dan kerumitan program

Dalam implementasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU), petunjuk pelaksanaan hanya terdapat di website dan media sosial. Tidak ada sosialisasi dan diseminasi secara langsung kepada pekerja sehingga mengakibatkan beberapa pekerja tertinggal informasi dan mengalami gagal salur. Padahal bantuan ini memiliki syarat ketentuan serta skema penyaluran yang berbeda dari tahun 2020 hingga 2021. Dikarenakan hal ini, jumlah penerima BSU tidak mencapai target sasaran.

4. Partisipasi pada semua unit pemerintahan

Partisipasi para aktor pelaksana dalam implementasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum optimal, yaitu komunikasi dan koordinasi antar aktor pelaksana sering tidak sinkron. Akibatnya, beberapa pekerja mengalami keterlambatan pendistribusian BSU bahkan hingga gagal salur.

5. Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Subsidi Upah (BSU), diantaranya:

1) Kesesuaian Tujuan Program Subsidi Upah (BSU) dengan Kesesuaian Publik

Tujuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang termaktub dalam Permenaker No. 16 Tahun 2021 yaitu untuk tetap menjaga kemampuan ekonomi selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah selaras dengan kesesuaian publik saat ini khususnya pada Pegawai Harian Lepas (PHL) di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas.

2) Kebermanfaatan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pegawai Harian Lepas (PHL) di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas menggunakan BSU untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga mereka. Namun karena kecilnya dana yang diberikan, pemberian BSU dapat dikatakan tidak terlalu memengaruhi kemampuan ekonomi dan daya beli PHL di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas.

3) Sumber daya untuk melaksanakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Terdapat tiga kategori sumber daya dalam pelaksanaan program BSU, yaitu sumber daya manusia, sumber daya

anggaran, dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia diantaranya jumlah dan keahlian aktor pelaksana, sumber daya anggaran yaitu dana dari pemerintah yang disalurkan pada sasaran program, sumber daya sarana dan prasarana yaitu akun keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, rekening bank, dan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dari beberapa sumber daya tersebut, terdapat sumber daya yang masih belum optimal yaitu sumber daya manusia dimana aktor pelaksana tidak melaksanakan sosialisasi sehingga menyebabkan gagalnya implementasi program BSU pada beberapa pekerja.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian model implementasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dilihat dari perspektif What's Happening masih relevan digunakan sebagai indikator untuk mengukur implementasi suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan perspektif tersebut dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya bagi studi kebijakan publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Implikasi Praktis

BPJS Ketenagakerjaan sebagai aktor yang perannya berhubungan langsung dengan pekerja yaitu dalam pendataan data pekerja untuk pengajuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU), sebaiknya meningkatkan kembali kinerjanya agar implementasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) berhasil secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan sosialisasi dan diseminasi secara langsung kepada pekerja mengenai BSU agar tidak ada pekerja yang tertinggal informasi dan meminimalisir gagal salur. Sehingga jumlah penerima BSU mencapai target yang telah direncanakan.
- 2) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat agar tidak terjadi ketidaksinkronan dalam verifikasi data, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan evaluasi setiap minggu mengenai keberhasilan penyaluran agar tidak ada keterlambatan dan kegagalan.